



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wira usaha, bertempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 Januari 2014, di bawah Register Perkara Nomor 77/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 13 Mei 1991 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/DN/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di Kota Makassar lalu pindah ke Kelurahan Karangpuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
3. Bahwa, kini rumah tangga pemohon dengan termohon telah mencapai 22 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri

Ha. 1 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir tanggal 5 Mei 1992 ;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 23 Juni 1993 ;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
- a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai ;
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti atau alasan yang sah ;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kediaman saudara pemohon sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai sekarang telah mencapai 3 bulan ;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ha. 2 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempu mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Bannasari, M.H. tanggal 20 Februari 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak mengajukan jawaban meskipun termohon telah diberi kesempatan yang cukup dengan menunda beberapa kali persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian ;

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/DN/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 61 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon ;
 - Bahwa, antara pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah di Makassar pada tahun 1991 ;
 - Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Ha. 3 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Bahwa, kini antara pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering cemburu buta terhadap pemohon, termohon mempunyai sifat egois selalu mau menang sendiri tidak mau mendengar pendapat pemohon, dan setiap kali terjadi perselisihan termohon selalu meminta cerai;
 - Bahwa, termohon sering marah bila pemohon terlambat pulang ke rumah sedangkan pemohon adalah seorang dosen ;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon diketahui oleh saksi karena saksi sering melerai bila pemohon dengan termohon bertengkar, dan saksi juga sering menasehati keduanya bila mereka bertengkar ;
 - Bahwa, dengan adanya sikap termohon tersebut pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon sebagai suami istri dan pemohon telah pergi meninggalkan termohon sejak bulan Oktober 2013 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
 - Bahwa, saksi selaku kakak kandung pemohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kamanakan pemohon ;
 - Bahwa, antara pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah di Makassar pada tahun 1991 dan saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dengan termohon tersebut ;
 - Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Ahmad Ttot Tomario dan Sitti Khadijah ;
 - Bahwa, kini antara pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering cemburu buta terhadap pemohon, termohon mempunyai sifat egois selalu mau menang sendiri tidak mau mendengar pendapat

Ha. 4 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



pemohon, dan setiap kali terjadi perselisihan termohon selalu meminta cerai;

- Bahwa, termohon sering marah bila pemohon terlambat pulang ke rumah sedangkan pemohon adalah seorang dosen ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon diketahui oleh saksi karena saksi pernah mendengar pertengkaran pemohon dengan termohon yang mana pada saat itu saksi berada di rumah pemohon dengan termohon, disamping itu saksi mengetahui atas pengakuan pemohon karena sekarang saksi tinggal serumah dengan pemohon ;
- Bahwa, dengan adanya sikap termohon tersebut pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon sebagai suami istri dan pemohon telah pergi meninggalkan termohon sejak bulan Oktober 2013 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan pula untuk menempu mediasi sebagai upaya damai antara pemohon dengan termohon, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Bannasari, M.H. tertanggal 20

Ha. 5 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



Februari 2014 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 1991 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan April 2012 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah atau emosi dan termohon sering cemburu menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga akibat dari perselisihan pemohon dengan termohon tersebut pemohon pergi meninggalkan termohon sejak bulan Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan jawaban atas dalil permohonan pemohon meskipun termohon telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun termohon tidak mengajukan jawaban, maka pemohon tetap dibebani pembuktian khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 1991 ;

Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis

Ha. 6 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon di sebabkan karena sikap termohon yang egois tanpa menghiraukan pendapat pemohon apa lagi dengan adanya sikap keraguan termohon atas kesetiaan pemohon dengan menuduh pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, halmana sikap termohon tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 yaitu pemohon telah pergi meninggalkan termohon yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi

Ha. 7 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana pemohon dengan termohon tersebut diperparah setelah pemohon mengambil sikap untuk pergi meninggalkan termohon sehingga perselisihan pemohon dengan termohon terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrara talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah pemohon mengucapkan ikrar talak berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Ha. 8 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H. M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati, M.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon .

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ha. 9 dari 10 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-	
<u>Jumlah</u>	: Rp. 491.000,-	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin